

Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri yang Bekerja dalam Kondisi Keuangan Stabil

The Perspective Of Islamic Law On Wives Working In Financially Stable Conditions

Tholhah As-sajjad Possumah^a, Muhammad Ikhsan^b, Abdil Munzir^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: tholhahpossumah@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muhikhsan@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: abdilmunzir@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 July 2025

Revised: 25 July 2025

Accepted: 28 July 2025

Published: 31 July 2025

Keywords:

Islamic Law, Working Wife, Financial Support, Role of the Wife, Family

Kata kunci:

Hukum Islam, Istri bekerja, Nafkah, Peran istri, keluarga

Abstract

This study explores the Islamic legal perspective on women who choose to work outside the home, even when the family's financial condition is already stable. It focuses on three main research questions: the status of a wife in the household according to Islam, the Islamic view on the obligation of providing financial support (nafkah), and how Islamic law perceives a wife's decision to work under financially sufficient circumstances. The primary objectives are to analyze the role and responsibilities of a wife in the household according to Islamic teachings, examine the obligation of nafkah in Islam, and investigate the permissibility and conditions under which a wife may work in such financial situations. Utilizing a library research method and a comparative-conceptual approach, the study refers to classical Islamic texts and scholars' opinions. The findings affirm that the obligation to provide nafkah rests with the husband, provided the wife remains obedient and has his consent. Islam allows women to work as long as it does not contradict Islamic values, disrupt household responsibilities, or occur without the husband's approval. Ultimately, the study concludes that Islam offers room for women to have careers while upholding family harmony and religious principles.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pandangan hukum Islam terkait perempuan yang memilih untuk bekerja di luar rumah meskipun kondisi ekonomi keluarga sudah tercukupi. Dalam meneliti penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, Bagaimana kedudukan seorang istri dalam rumah tangga dalam Islam?, Bagaimana perspektif Islam tentang kewajiban memberi nafkah?, Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap istri yang bekerja dalam kondisi keuangan stabil?. Penelitian ini memiliki tujuan utama penelitian yaitu Menganalisis peran dan tanggung jawab istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam, Mengkaji pandangan Islam tentang kewajiban nafkah, Meneliti hukum Islam terkait istri yang bekerja, terutama saat kondisi ekonomi keluarga stabil, beserta syarat dan batasannya. Dengan metode penelitian pustaka dan pendekatan komparatif-konseptual, kajian ini mengkaji kitab-kitab ulama dan pendapat ulama. Setelah mengkaji dapat disimpulkan Islam menetapkan bahwa kewajiban nafkah tetap berada pada suami selama istri menaati suami dan mendapat izinnya. Istri boleh bekerja selama tidak melanggar syariat, tidak

mengabaikan tugas rumah tangga, dan atas persetujuan suami. Penelitian ini menegaskan bahwa Islam memberi ruang bagi perempuan untuk berkarier dengan tetap menjaga prinsip keharmonisan keluarga.

How to cite:

Tholhah As-sajjad Possumah, Muhammad Ikhsan, Abdil Munzir, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri yang Bekerja dalam Kondisi Keuangan Stabil", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 187-208. doi: 10.36701/muntaqa.v1i1.2376.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman merupakan sesuatu yang terus berkembang secara pesat, secara sadar maupun tidak. Namun, walaupun zaman telah berkembang dengan sangat pesat kedudukan perempuan dalam hal sosial tetap selalu menjadi topik pembahasan khusus, tidak hanya dalam pandangan dunia Islam tapi juga dalam pandangan masyarakat modern seperti pada masa jahiliah sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. Pada saat itu masyarakat Arab memandang perempuan sebagai makhluk dengan kedudukan sangat rendah, perempuan diperlakukan layaknya barang kepemilikan, bahkan dapat diwariskan seperti harta benda.¹

Isu gender muncul di Indonesia sebelum krisis moneter tahun 1997 menjadikan salah satu faktor yang mendorong perempuan pesisir untuk lebih aktif berpartisipasi di ranah publik, bukan hanya terbatas pada urusan domestik. Isu ini pada dasarnya memberikan dorongan kepercayaan diri bagi kaum perempuan untuk bersaing dengan laki-laki.²

Isu ini kemudian melahirkan sebuah gerakan kesetaraan gender yang dikenal dengan feminisme. Feminisme berasal dari semangat emansipasi, yaitu proses pembebasan perempuan dari ketidakadilan sosial, budaya, atau hukum, sedangkan feminisme memperjuangkan agar wanita memperoleh hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki.³ Para feminis membawa teori, gerakan, dan tuntutan yang berbeda-beda tergantung pada aspek yang mereka perjuangkan. Meskipun demikian, tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk meningkatkan derajat dan kedudukan perempuan sebagai manusia seutuhnya. Gerakan ini melahirkan feminis-feminis liberal serta memunculkan feminis-feminis radikal yang gigih mengupayakan tercapainya persamaan hak secara menyeluruh antara perempuan dan laki-laki di semua aspek kehidupan.⁴

Ini bertentangan dengan firman Allah yang telah menciptakan setiap laki laki dan perempuan punya pekerjaan serta kewajiban masing masing yang pada dasarnya hal

¹ R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, (Harkat al-Nisā': Jurnal Studi Gender dan Anak), h.21

² Nur Azizah, *Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum*, (SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies, 2021) h.5,

<https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM/article/view/163>

³ Zainal Abidin, *Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Tarbawiyah: Vol. 12 No. 01 (2015) h. 15-16

⁴ Nur Azizah, *Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum*, h.5.

tersebut adalah kekhususan bagi mereka. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah Swt. pada Surah al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.⁵

Menurut ‘Abdur Raḥmān bin Nāṣir al-Sa’dī, ayat tersebut menunjukkan bahwa para ibu dianjurkan menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Sementara itu, tanggung jawab ayah adalah menafkahi dan menyediakan pakaian bagi istrinya dengan cara yang wajar dan terpuji. Beban kewajiban tidak dikenakan kepada seseorang melebihi batas kemampuannya.⁶

Mencari nafkah adalah pekerjaan yang identik sebagai tugas utama seorang suami demi menghidupi keluarganya, namun tidak sedikit pekerjaan yang menjadi pokok kehidupan suatu keluarga dilakukan oleh seorang istri disebabkan oleh berbagai hal, ada yang melakukannya karena terpaksa, dan ada pula yang menjalaninya secara sukarela.

Dalam ajaran Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri telah ditetapkan dengan jelas. Suami memiliki tanggung jawab utama untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam hadis *ḥasan* yang tercantum dalam kitab *Sūnān Abū Dāwūd*:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
"أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا
فِي الْبَيْتِ" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁷

Artinya :

Dari Ḥākim bin Mu‘āwiyah al-Qushayrī, dari ayahnya, ia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya?" Beliau menjawab: "Engkau harus memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian atau memperoleh pakaian, dan jangan memukul wajahnya, jangan mengucapkan kata-kata yang buruk (kepada istrinya), dan jangan memboikotnya kecuali di dalam rumah." (H.R. Abū Dāwūd.)

Penelitian mengenai perspektif hukum Islam terhadap istri yang bekerja dalam kondisi keuangan stabil berfokus pada pekerjaan yang dianggap sebagai hobi oleh wanita, khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor formal sebagai wanita karir. dilansir oleh

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Alqosbah, 2020), h. 50.

⁶ ‘Abdur Raḥmān bin Nāṣir al-Sa’dī, *Tafsir al-Sa’di* (Cet. I; Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1423 H/2002 M), h. 104.

⁷ Sulaimān bin al-Ash‘ath bin Ishāq bin Bashīr, *Sunan Abu Daud*, No. 1830 (Cet.7 Mesir, Dār Risālah Al Ālamiyah, 1430 H/2009 M), h. 476.

Badan Pusat Statistik, di Indonesia terdapat sebanyak 48,65% perempuan di tahun 2022 sebagai tenaga kerja profesional yang meningkat di tahun 2023 menjadi 49,53%.⁸

Bagi sebagian wanita, pekerjaan tidak hanya berfungsi untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengekspresikan minat pribadi dan bakat. Dalam hal ini, pekerjaan dapat memberikan kepuasan tersendiri dan menjadi bagian dari identitas mereka sebagai individu yang mandiri dan produktif namun bagi sebagian yang lain memutuskan untuk berfokus pada peran dalam keluarga atau menempuh jalur karier yang berbeda.

Di antara sebab banyak wanita memilih menjadi wanita karir adalah karena mereka memiliki mimpi untuk dikejar serta mengaktualisasikan potensi diri secara profesional sekaligus meraih perkembangan dalam jenjang karier. Mereka bercita-cita memperoleh posisi yang lebih tinggi disertai dengan tanggung jawab yang lebih besar, mereka menginginkan apresiasi atas peran dan kontribusi yang telah diberikan, serta berupaya untuk berperan penting dalam organisasi tempat mereka berkarya. Sebagian besar perempuan karier memandang pekerjaan sebagai sarana untuk memperluas wawasan, mengasah keterampilan, dan meraih kesempatan pengembangan diri.⁹

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui tentang perspektif hukum Islam terhadap istri yang bekerja dalam kondisi keuangan stabil. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran istri dalam keluarga, serta menjadi rujukan akademis dan pedoman bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban seorang istri dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan istri dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam, guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai peran dan tanggung jawab istri dalam konteks kehidupan keluarga, serta mempelajari bagaimana hukum Islam memandang peran istri yang bekerja, khususnya dalam situasi di mana kondisi keuangan keluarga sudah stabil, termasuk batasan dan syarat yang berlaku dalam konteks tersebut.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kewajiban dan peran seorang istri seperti penelitian oleh Andina Tri Fausia Ningsi yang berjudul “Peran Wanita Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Dalam Tinjauan Hukum Islam”¹⁰, Berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti beliau menekankan kontribusi wanita dalam aspek ekonomi, tanpa membedakan apakah mereka bekerja atau tidak, dan bagaimana hal ini diakui dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian ini menekankan pada tinjauan hukum Islam mengenai kewajiban dan hak istri yang memilih untuk bekerja meskipun kebutuhan dasar keluarga sudah terpenuhi.

Selain itu ada juga penelitian terdahulu yang membahas hukum seorang istri bekerja karena suami tidak bekerja bertajuk “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja (Studi Kasus Di Pasar Besar Malang)”. Ditulis oleh

⁸Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen), 2022-2023, *Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2IzI=/perempuan-sebagai-tenaga%20profesional-%20persen-.html> (19 Oktober 2024)

⁹Wanita Karir: Ketahui Alasan dan Tips Suksesnya Di Sini!, *Docheck.id*, <https://docheck.id/tips-menjadi-wanita-karir/> (18 Desember 2024)

¹⁰Andina Tri Fausia Ningsi, “Peran Wanita Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2017)

Kholifah Tul Janna, Khoirul Asfiyak, Syamsu Madyan,¹¹ berbeda dengan penelitian sebelumnya, fokus penelitian tersebut adalah pada kondisi darurat yang terjadi karena keadaan terpaksa, berbeda dengan penelitian ini yang membahas hasil pilihan bebas.

Penelitian terdahulu lainnya dengan tema “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar)” Ditulis oleh Rahmah Muin.¹² Penelitian ini berfokus ke pandangan hukum Islam mengenai peran istri dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian tersebut tidak membahas hukum istri yang bekerja ketika kondisi keuangan keluarga sudah stabil.

Berikutnya penelitian terdahulu dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat (Studi Kasus Satu Keluarga di Desa Batuganda Permai Kecamatan Lasusua)”. Ditulis oleh Imam Faishol dan Rahmiah.¹³ Fokus jurnal ini adalah hukum Islam terkait istri yang bekerja dalam keadaan darurat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jurnal tersebut tidak membahas hukum Islam mengenai istri yang bekerja ketika kondisi keuangan keluarga sudah stabil.

Terakhir penelitian terdahulu berjudul "Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syariah" oleh Elimartati.¹⁴ Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji hukum istri mencari nafkah dalam perspektif *maqāṣid al-Syari'ah*, terutama ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Penelitian ini mengangkat fenomena modern di mana istri turut serta atau bahkan menjadi pencari nafkah utama akibat peningkatan kebutuhan rumah tangga dan kemajuan teknologi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian tersebut tidak membahas situasi di mana istri bekerja meskipun keuangan keluarga cukup stabil dan suami mampu memenuhi kebutuhan finansial keluarga.

Peneliti menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dalam menyelesaikan penelitian ini. Metode ini berfokus pada pengumpulan serta analisis data yang bersumber dari berbagai literatur tertulis, baik yang tersedia di perpustakaan maupun dalam format digital. Metode ini dimanfaatkan untuk menemukan informasi yang sesuai dari literatur yang sudah ada, seperti buku, jurnal akademik, laporan penelitian, disertasi, makalah, serta referensi lainnya. Peneliti memilih dan mengintegrasikan metode ini dengan tujuan untuk memastikan penelitian berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *comparative approach* (Pendekatan perbandingan) dan *conceptual approach*

¹¹ Kholifah Tul Janna, Khoirul Asfiyak, Syamsu Madyan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja (Studi Kasus Di Pasar Besar Malang)”, Jurnal (Malang. Fakultas Agama Islam Universitas Agama Islam, 2022) <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/16693>

¹² Rahmah Muin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar)”, Jurnal (Polewali Mandar, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar, 2017) <https://www.neliti.com/id/publications/358839/tinjauan-hukum-islam-terhadap-istri-sebagai-pencari-nafkah>

¹³ Imam Faishol dan Rahmiah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat (Studi Kasus Satu Keluarga Di Desa Batuganda Permai Kecamatan Lasusua)”, Jurnal (Surabaya, Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, 2022), <https://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JK/article/view/3428>

¹⁴ Elimartati, “Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” Jurnal (Sumatera barat, Islam Transformatif Journal of Islamic Studies, 2018), <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/IsIam/article/view/757>

(Pendekatan konseptual). Dengan menggunakan pendekatan komparatif dalam penelitian memungkinkan peneliti untuk membandingkan pandangan dalam berbagai mazhab, sistem hukum, atau konteks budaya, dengan demikian, metode ini memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu yang dikaji, yang kemudian dianalisis melalui pendekatan konseptual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap istri yang bekerja, khususnya dalam situasi di mana kondisi keuangan keluarga sudah tercukupi.

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu sebuah metode analisis data yang bersifat universal atau tidak terbatas pada kasus tertentu. dan ada kaitannya dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dan metode kedua adalah metode komparatif, yaitu metode yang digunakan dengan menggunakan secara bersamaan antara metode deduktif dan *induktifs*.¹⁵ Yakni suatu metode dalam mengumpulkan beberapa pendapat. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara pemikiran atau pandangan mereka, baik dalam hal persamaan maupun perbedaan.

PEMBAHASAN

Kedudukan Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

A. Kedudukan Istri dalam Sejarah praIslam

Kedudukan para wanita berbeda-beda sebelum diutusnya nabi Muhammad saw. tergantung pada tempatnya seperti di kalangan masyarakat Yahudi tradisional, perempuan dipandang memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, bahkan, Perempuan dipandang memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan budak laki-laki. Mereka tidak berhak mewarisi harta orang tuanya jika masih memiliki saudara laki-laki. Seorang ayah pun diperbolehkan menjual anak perempuannya ketika sudah dewasa. Selain itu, jika seorang perempuan menikah, maka seluruh hartanya secara otomatis menjadi milik suaminya. Selama pernikahan berlangsung, suami memegang kendali sepenuhnya atas harta benda dan keberadaan istrinya. Bahkan jika seorang istri mendapati suaminya berselingkuh, ia tidak berhak memprotes atau mengeluh, karena suaminya dianggap memiliki kuasa penuh atas dirinya dan bebas bertindak semaunya¹⁶

Sedangkan di masyarakat Kristen, Lecky, menyatakan bahwa para penulis Kristen memperlakukan perempuan karena dianggap sebagai asal mula penderitaan manusia. Oleh sebab itu, perempuan harus menanggung hukuman sepanjang hidupnya sebagai konsekuensi dari kutukan yang telah dibawanya ke dunia. Pandangan dalam ajaran Kristen terhadap perempuan tercermin dari hasil sebuah konferensi keagamaan saat abad ke-5, yang dinyatakan bahwa seorang perempuan dianggap tidak memiliki jiwa, dan tempat terakhirnya diyakini berada di neraka. Akan tetapi, terdapat satu ketentuan yang menyimpang dari aturan umum dalam pandangan ini, yaitu Maryam, ibu dari Isa al-Masih.¹⁷

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981 M), h. 36.

¹⁶ R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, (Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak), h.18

¹⁷ R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h.18-20

Kedudukan Wanita di bangsa Arab sama dengan apa yang terjadi di masyarakat Kristen dan Yahudi, bangsa Arab sebelum diutusnyanya nabi Muhammad saw. Pada masa praIslam, kita menemukan sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan, yaitu praktik mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Pada zaman jahiliah, masyarakat Arab memandang wanita sebagai makhluk dengan status sosial yang sangat rendah. Ketika mereka mendengar berita kelahiran anak perempuan seketika muka mereka diliputi kesedihan, raut wajahnya akan berubah menjadi muram dan masam. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah Swt. pada Surah al-Nahl/16: 58-59.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Terjemahnya :

"Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira dengan (kelahiran) anak perempuan, merah padamlah wajahnya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan diri dari orang banyak karena kabar buruk itu; apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau menguburkannya ke dalam tanah? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu."¹⁸

Pada masa jahiliah, bangsa Arab memiliki dua sikap berbeda dalam menyikapi kelahiran anak perempuan. Sebagian besar dari mereka memandang kelahiran anak perempuan sebagai aib besar yang mencoreng kehormatan dan martabat keluarga. Untuk menyingkirkan rasa malu tersebut, mereka mengambil tindakan ekstrem dengan mengubur bayi perempuan itu hidup-hidup. Mereka meyakini bahwa dengan cara ini, mereka telah menyalurkan sumber kehinaan yang menimpa diri dan keluarga mereka. Praktik kejam ini menjadi bagian dari budaya yang telah mengakar kuat di masyarakat waktu itu. Namun, tidak semua keluarga mengikuti praktik tersebut. Sebagian lainnya tetap membiarkan anak perempuan mereka hidup, tetapi perlakuan yang diberikan pun jauh dari yang namanya keadilan ataupun kemanusiaan. Anak-anak perempuan ini sering kali mengalami diskriminasi, dianggap rendah, dan tidak diberi hak yang layak sebagaimana anak laki-laki. Mereka dibesarkan bukan atas dasar kasih sayang dan penghormatan, melainkan karena tekanan sosial atau alasan-alasan tertentu. Dalam kedua situasi tersebut, jelas terlihat bahwa perempuan tidak memperoleh tempat yang terhormat dalam masyarakat Arab praIslam.¹⁹

B. Kedudukan Istri dalam Islam

Islam berfungsi sebagai sebagai rahmat bagi seluruh alam., yakni membawa kabar gembira dan rahmat bagi seluruh makhluk di alam semesta, termasuk dalam hal mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana tercantum dalam kitab Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* pada Surah al-Anbiyā' ayat 58 sampai 59

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 380

¹⁹ R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)* h.21

menempatkannya pada posisi yang strategis dalam membentuk keluarga serta masyarakat yang harmonis dan berdaya.²² Sebagaimana yang diwahyukan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*:

هُنَّ لِيَاسٌ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahnya:

“Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”²³

Ibn Katsīr dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat ini: “Firman Allah “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” Menurut penafsiran Ibnu ‘Abbās, Mujāhid, Sa‘īd bin Jubayr, al-Ḥasan, Qatādah, al-Suddī, dan Muqātil bin Ḥayyān, ayat ini mengandung makna bahwa para istri menjadi sumber ketenangan bagi suami, sebagaimana suami juga menjadi sumber ketenangan bagi istri. Sementara itu, al-Rabī‘ bin Anas menafsirkan bahwa istri berperan sebagai pelindung dan penyejuk bagi suami, sebagaimana suami juga menjadi pelindung dan penyejuk bagi istri. Hal ini menunjukkan adanya kedekatan, keterikatan, dan hubungan fisik yang erat antara suami dan istri, termasuk kebersamaan dalam tidur dan sentuhan. Karena itu, pasangan suami istri diperkenankan melakukan hubungan intim pada malam hari bulan Ramadan, agar tidak menjadi beban yang memberatkan atau menimbulkan kesulitan bagi keduanya.”²⁴

C. Hak dan Tanggung Jawab Istri dalam Rumah Tangga

Sebagai pasangan dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan sebaik mungkin. Selain kewajiban yang bersifat pribadi, ada pula tanggung jawab bersama yang harus mereka jalankan dalam kehidupan berumah tangga. Setiap kewajiban ini seharusnya tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bentuk amanah yang wajib dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.²⁵

Beberapa hak dan kewajiban istri:

Hak istri:

a. Nafkah yang layak

Suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya, baik secara fisik maupun emosional, secara layak dan berkelanjutan. Nafkah lahir mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan sehari-hari lainnya, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi ekonomi suami. Sementara itu, nafkah batin mencakup perhatian, kasih sayang, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan emosional dan biologis istri sebagai bentuk tanggung jawab dan cinta dalam pernikahan. Sebagaimana hadis *ḥasan* dalam *Sunan Abū Dāwūd*:

²²R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, h. 22-23

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 38

²⁴ Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Azīm*, Jilid 1 (Cet.II; Riyāḍh: Dār al-Ṭayyibah, 1432 H/2011 M), h. 514.

²⁵ Mohamad Ikrom, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an*, (Jawa Timur: Jurnal Qolamuna 2015), h. 25

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)²⁶

Artinya:

Dari Hākim bin Mu‘āwiyah al-Qushayrī, dari ayahnya, ia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya?" Beliau menjawab: "Engkau harus memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian atau memperoleh pakaian, dan jangan memukul wajahnya, jangan mengucapkan kata-kata yang buruk (kepada istrinya), dan jangan memboikotnya kecuali di dalam rumah." (H.R. Abū Dāwūd)

b. Diperlakukan dengan baik

Istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan penuh kebaikan, kelembutan, dan kasih sayang oleh suaminya dalam kehidupan rumah tangga. Islam menempatkan pentingnya akhlak mulia dalam hubungan suami istri, termasuk dalam sikap, perkataan, dan perlakuan setiap harinya. Sebagaimana yang diwahyukan oleh-Nya dalam (Q.S. al-Nisā’/4:19)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

"Dan bergaullah dengan mereka (para istri) secara patut (*ma‘rūf*)."²⁷

c. Hak atas mahar

Istri berhak menerima mahar dari suaminya sebagai salah satu syarat sahnya akad nikah dalam Islam. Mahar merupakan simbol penghargaan dan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Islam menegaskan bahwa mahar sepenuhnya menjadi hak istri, dan tidak boleh diambil atau dikurangi tanpa persetujuan darinya. Sebagaimana firman Allah *Subhānahu wa Ta‘ālā* dalam (QS. al-Nisā’/4:4):

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.²⁸

Kewajiban istri:

a. Patuh kepada suami selama masih dalam hal yang *ma‘rūf*

Istri memiliki kewajiban untuk menaati suaminya sebagai bagian dari tatanan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dgn ajaran agama. Ketaatan ini mencerminkan komitmen istri dalam menjaga keharmonisan, menghormati peran kepemimpinan suami dalam keluarga, serta menunjukkan kedewasaan dalam

²⁶Sulaimān bin al-Ash‘ath bin Ishāq bin Bashīr, *Sunan Abu Daud*, No. 1830 (Cet.7 Mesir, Dār Risālah Al Ālamiyah, 1430 H/2009 M), h. 476.

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 109

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 105

membangun kehidupan bersama. Namun, batasan yang jelas ditegaskan dalam Islam adalah bahwa ketaatan tersebut hanya berlaku selama dalam perkara-perkara yang *ma'rūf* (yakni baik dan sesuai dengan ajaran agama), sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Surah al-Nisā'/4: 34

...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).²⁹

Ayat ini menerangkan bahwa istri yang salehah menurut Al-Qur'an adalah mereka yang taat kepada Allah dan mampu menjaga kehormatan diri saat suaminya tidak ada, dengan landasan iman dan keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap tindakannya.

- b. Tidak keluar rumah tanpa izin dan tidak memasukkan orang lain tanpa izin

Istri memiliki kewajiban untuk meminta izin kepada suami ketika ingin keluar rumah, sebagai wujud ketaatan, penghormatan, dan penghargaan terhadap posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Tindakan ini tidak semata-mata menunjukkan kendali atau pembatasan, melainkan berfungsi sebagai bentuk perlindungan, pengawasan yang bertanggung jawab, dan upaya menjaga kehormatan keluarga di mata masyarakat. Sebagaimana hadis *Ṣaḥīḥ* yang di riwayatkan imam Bukhārī dalam kitabnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ

(رواه البخاري)³⁰

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa (sunah) sementara suaminya hadir (di rumah), kecuali dengan izinnya. Dan ia tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Dan apa yang ia nafkahkan dari hartanya tanpa perintah suaminya, maka separuh dari nafkah itu (harus) dikembalikan kepada suaminya.”(H.R. al-Bukhari)

Ibn Taymiyyah *raḥimahu Allāh* berkata: “Apabila seorang wanita meninggalkan rumah suaminya tanpa seizin suami, maka haknya untuk menerima nafkah dan pakaian dari suami akan dihentikan.” Beliau juga berkata: “Seorang istri tidak dibolehkan keluar dari rumah tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari suaminya. Tidak diperbolehkan pula bagi orang lain untuk membawanya pergi dan menahannya dari suaminya, baik karena ia seorang wanita yang sedang menyusui, atau seorang bidan, atau karena alasan pekerjaan lainnya. Apabila

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 113

³⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. 5; Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1414 H/1993 M), h. 1994

seorang istri keluar rumah tanpa seizin suaminya, maka ia dianggap sebagai wanita yang melakukan *nusyūz*, yakni pembangkangan terhadap suami, serta dinilai durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga berhak mendapatkan teguran dan sanksi sesuai ketentuan syariat.”³¹

Perspektif Islam Tentang Kewajiban Memberi Nafkah

Secara bahasa, nafkah berarti pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari, berupa uang atau pendapatan yang diberikan kepada istri sebagai bekal hidup.³² Menurut Prof. Dr. Abdul Aziz kata nafkah berasal dari istilah *al-Infāq*, yang secara harfiah berarti mengeluarkan atau membelanjakan hingga habis. Istilah infak hanya digunakan dalam konteks perbuatan yang baik dan bernilai positif. Secara *syar’i*, nafkah berarti memberikan kecukupan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara yang *ma rūf* (layak dan pantas), terdiri atas kebutuhan utama seperti makan, sandang, papan, serta kebutuhan pelengkap lainnya.³³

Nafkah suami secara istilah dari empat mazhab yaitu:

- Mazhab Hanafi: mendefinisikan nafkah sebagai: makanan, pakaian, dan tempat tinggal.³⁴
- Mazhab Maliki: mendefinisikan nafkah sebagai sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok manusia secara wajar tanpa berlebihan.³⁵
- Mazhab Syafii: mendefinisikan nafkah sebagai pemberian yang hanya digunakan untuk kebaikan.³⁶
- Mazhab Hambali: mendefinisikan nafkah sebagai kecukupan yang diberikan suami berupa roti, daging, pakaian, dan tempat tinggal.³⁷

Dengan demikian, semua definisi tersebut saling terhubung dan bermuara pada makna yang sama, yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan lain yang menyertainya.³⁸

Untuk memahami kewajiban memberi nafkah secara utuh, penting bagi kita untuk melihat bagaimana Islam meletakkan dasar hukum, mengklasifikasikan jenis-jenis nafkah, termasuk juga pihak yang bertanggung jawab dalam urusan ini. Tidak hanya itu, dalam praktiknya, para ulama juga memiliki perbedaan pendapat terhadap jumlah nafkah yang wajib disediakan oleh suami atau penanggung nafkah lainnya. Oleh karena itu, pembahasan ini dikaji melalui empat poin utama:

³¹ Muhammad Ahmad Ismail al-Muqaddam, *‘Awdat al-Hijab* (Cet. 1; Kairo: Dar Ibn al-Jawzi, 1426 H / 2005 M), h. 484-485

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Pusat Bahasa 1429 H/2008 M), h. 1062

³³ Prof. Dr. Abdul Aziz Mabrouk Al-Ahmadi, Dkk, *Al-Fiqh Al-Muyassar fī Ḍaw’ Al-Kitāb wa As-Sunnah*, (Cet. 1; Madinah, Mujaḡma’ Al-Malik Fahd li-Ṭibā’at Al-Muḡhaf al-Syarīf, 1434 H/2013 M), h. 337.

³⁴ Ibnu ‘Ābidīn, *Radd al-Muḡtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid 8 (Cet. 1; Beirut: Dar Ibn Kathir li-Tibā’at wa An-Nashr wa At-Tawzi’, 1432 H/2011 M), h. 514

³⁵ Ibnu ‘Ālish, *Manḡ al-Jalīl Syarḡ Mukhtaḡar Khalīl*, Jilid 2 (Cet. 1; Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 853.

³⁶ Al-Haytamī, *Tuḡfat al-Muḡtāj fī Syarḡ al-Minhāj*, Jilid 3 (Cet. 1; Beirut: Dar Iḡyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1432 H/2011 M), h. 884.

³⁷ Al-Buḡūṭī, *Kashshāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqnā’*, Jilid 5 (Cet 1; Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/1982 M), h. 257.

³⁸ Su’ād bint Muḡammad ‘Abd al-‘Azīz ash-Shāyiqī, “*‘Amalu al-Zawḡah wa Atharuhu ‘ala an-Nafaḡah al-Zawḡiyyah: Dirasah Fiqhiyyah*”, *Majallat Jāmi’at Ṭayyibah*, vol 10 (2016): h. 262

a. Dasar-Dasar Hukum Nafkah dalam Islam

Nafkah merupakan salah satu ketentuan *syar'ī* yang dibebankan kepada kepala keluarga terhadap keluarganya. Ketentuan ini memiliki dasar yang kuat berasal dari akar utama ajaran syariat meliputi Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad saw., dan konsensus para ulama.³⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dalam Surah al-Baqarah/2: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.⁴⁰

Dalam tafsirnya, Ibn Katsīr menjelaskan bahwa memberi nafkah dan pakaian kepada istri dan anak merupakan tanggung jawab ayah, yang harus disesuaikan dengan kebiasaan umum perempuan di lingkungan mereka. Pemberian tersebut tidak boleh berlebihan maupun terlalu pelit, melainkan proporsional sesuai kemampuan sang ayah apakah ia termasuk orang yang kaya, berpenghasilan menengah, atau kurang mampu.⁴¹

Dalam hadis Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ" (رواه أبو داود)⁴²

Artinya:

Dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya, ia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya?" Beliau menjawab: "Engkau harus memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian atau memperoleh pakaian" (Diriwayatkan oleh Abū Dāwūd)

Ibnu Malik menjelaskan ucapan Nabi saw. ini bukan bermakna bahwa jika engkau makan maka barulah dirimu memberi makan kepadanya, dan jika tidak makan maka tidak perlu memberikan makan kepadanya, demikian juga dalam hal pakaian. Namun, yang ditekankan adalah kewajiban suami untuk menyediakan makan dan pakaian bagi istri, tanpa memandang apakah suami tersebut sendiri sedang makan atau tidak, berpakaian atau tidak. Beliau saw. menyampaikan demikian karena sebagian kebiasaan orang Arab saat itu adalah mereka makan, minum, dan berpakaian, namun membiarkan istri dan keluarganya dalam keadaan lapar dan tidak berpakaian. Maka Nabi saw. melarang kebiasaan tersebut.⁴³

³⁹ 'Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Lāḥim, *Al-Muṭṭali' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni': Fiqh al-Ushrah*, Jilid 5 (Cet. 1; Riyadh: Dār Kunūz Isybīliyā li al-Nasyr wa al-Tawzī' 1431 H/2010 M) h. 352

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 50

⁴¹Ismā'īl bin 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid 1 (Cet.II; Riyāḍh: Dār al-Ṭayyibah, 1432 H/2011 M), h. 634.

⁴²Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir, *Sunan Abu Daud*, No. 1830 (Cet.7 Mesir, Dār Risālah Al-Ālamīyah, 1430 H/2009 M), h. 476.

⁴³Muḥammad bin 'Izz al-Dīn 'Abd al-Laṭīf bin 'Abd al-'Azīz bin Amīn al-Dīn bin Furshatā, al-Rūmī al-Karmānī al-Ḥanafī, *Syarḥ Miṣbāḥ al-Sunnah*, Jilid 1 (Cet.I; Kuwait: Idārah al-Thaqāfah al-Islāmiyyah, 1433 H/2012 M), h. 2436.

b. Jenis-Jenis Nafkah dalam Islam

Islam adalah agama yang menyeluruh dan telah disempurnakan ajarannya karena mencakup pengaturan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kewajiban terhadap nafkah. Nafkah tidak hanya meliputi pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup berbagai tanggung jawab lainnya yang harus dipenuhi oleh seseorang terhadap orang lain.

Dalam Islam, nafkah memiliki beberapa jenis yang perlu dipahami agar dijalankan sesuai syariat. Menurut Abu Bakar Jābir al-Jazā'irī, salah satunya adalah nafkah kepada istri, baik yang sah maupun dalam masa 'iddah talak *raj'ī*, mencakup makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok sesuai kemampuan suami. Jika istri ditalak *bā'in* dan sedang hamil, suami tetap wajib menafkahnya hingga melahirkan, dan berhak memberi upah jika ia menyusui. Anak wajib menafkahi orang tua yang tidak mampu, kecuali jika ia sendiri miskin. Sementara nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah hingga anak laki-laki baligh atau anak perempuan menikah, dan tetap diberikan jika anak mengalami disabilitas atau gangguan mental.⁴⁴

c. Orang yang Bertanggung Jawab dengan Nafkah

Nafkah wajib diberikan oleh suami kepada pasangannya, baik dia muslimah maupun nonmuslimah, jika dia taat dan patuh di rumahnya, maka suami wajib memberinya nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Ketentuan ini berlaku untuk keduanya, baik suami mampu atau tidak mampu secara ekonomi.⁴⁵

Kewajiban menafkahi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab penting dalam ajaran Islam. Allah *Ta'ālā* berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

Laki laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.⁴⁶

Ibn Katsīr dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin atas perempuan. Ia bertugas memimpin dan mengatur urusan rumah tangga, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hal tanggung jawab, berwenang dalam urusan keluarga, serta berkewajiban membimbing dan mendidik istrinya jika terjadi penyimpangan dalam sikap atau perilaku. Karena laki-laki memiliki keutamaan dibandingkan perempuan, maka kenabian pun secara khusus diberikan kepada kaum laki-laki.

⁴⁴Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhāj al-Muslim*, Jilid 1 (Cet. I; Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam) 1431 H/2010 M), h. 363.

⁴⁵Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ja'far al-Qudūrī al-Ḥanafī al-Baḡdādī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Ḥanafī*, jilid 1 (Cet I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) 1418 H/1997 M), h. 172.

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 113

Dari nakah, mahar, dan tanggungan-tanggungan lain yang telah Allah wajibkan atas mereka (para laki-laki) untuk para wanita dalam kitab-Nya.⁴⁷

Dalam penjelasan Ibn Katsir di atas bisa dipahami bahwa nafkah wajib bagi laki-laki karena beberapa alasan *syar'ī* yang saling berkaitan. Pertama, laki-laki diberi kedudukan sebagai pemimpin atas perempuan, yang artinya mereka mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, mengatur, serta melindungi keluarganya. Nafkah menjadi bagian penting dari tanggung jawab ini agar kebutuhan istri dan keluarganya terpenuhi dengan baik. Kedua, karena laki-laki secara fisik dan sosial dianggap lebih kuat dan bertanggung jawab, mereka diberikan tugas memenuhi kebutuhan keluarga, sementara perempuan dibebaskan dari beban nafkah agar bisa fokus pada pengelolaan rumah tangga dan peran lainnya. Sebagaimana wahyu Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* (Q.S. al-Baqarah/2: 233)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.⁴⁸

d. Perbedaan Pendapat Mengenai Kadar Nafkah

Dalam ajaran Islam, memberikan nafkah kepada keluarga merupakan salah satu kewajiban utama bagi seorang kepala keluarga. Namun, dalam praktiknya, para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan dalam memahami dalil-dalil serta mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing keluarga.⁴⁹

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa besaran nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri tidak ditetapkan secara mutlak, melainkan bergantung pada kondisi masing-masing pihak, termasuk kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri, serta adat dan situasi sosial di sekitarnya. Jika seorang wanita memilih menikah dengan pria yang miskin, maka secara tidak langsung ia dianggap telah menerima dan merelakan nafkah sesuai standar orang yang kurang mampu. Oleh sebab itu, ia kehilangan hak menuntut nafkah kepada suaminya kecuali sesuai dengan kemampuan suami. Selanjutnya, tidak ada ukuran pasti dalam kadar nafkah.⁵⁰ Sama halnya dengan mazhab Maliki⁵¹

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing orang. Jika seseorang memiliki rezeki yang berlimpah, maka memberikan sebanyak dua mud. Untuk yang berada dalam

⁴⁷Ismā'īl ibn 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid 1 (Cet II; Riyāḍh: Dār al-Tayyibah, 1432 H/2011 M), h. 292.

⁴⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 50

⁴⁹Finta Fajar Fadilla, Masrun, *Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah 541-629 H, (Analisis Terhadap Kitab al Mughny*, (Riau; Al-Fikra: Jurnal ilmiah KeIslaman 2020) h.21

⁵⁰Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Sya ms al-A'immah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, Jilid 1 (Cet I; Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah 1431 H/2010 M), h. 182.

⁵¹Ibn Rushd Al-Ḥafīd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2 (Cet I; Kairo: Dār Al-Ḥadīts 1425 H/2004 M), h. 107.

kondisi ekonomi menengah, cukup satu setengah mud. Sedangkan bagi mereka yang kurang mampu, satu mud saja sudah dianggap mencukupi.⁵²

Perbedaan pendapat ini muncul karena makna "nafkah" dalam konteks tersebut tidak dijelaskan secara gamblang apakah yang dimaksud adalah memberi makan sebagai bentuk kafarat, atau justru memberikan pakaian. Para ulama sependapat bahwa jika yang diberikan adalah pakaian, maka tidak ada aturan khusus mengenai jumlah atau jenisnya. Tapi kalau yang dimaksud adalah makanan, barulah muncul ketentuan ukuran atau takaran yang harus dipenuhi.⁵³

Perspektif Hukum Islam Terhadap Istri yang Bekerja Dalam Kondisi Keuangan Stabil

Dalam tatanan sosial masyarakat, stratifikasi atau pelapisan sosial terbentuk berdasarkan sejumlah indikator tertentu, salah satu yang paling menonjol adalah kekayaan, baik dalam bentuk materi maupun aset fisik, sering dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kedudukan seseorang dalam hierarki sosial. Ada 3 pembagian masyarakat yaitu 1. mereka yang memiliki kekayaan melimpah cenderung berada pada lapisan atas masyarakat, 2. yaitu kelompok masyarakat dengan pendapatan yang cukup stabil, memiliki akses pendidikan dan layanan dasar yang baik, serta umumnya bekerja di sektor formal, 3. sementara individu yang minim kekayaan biasanya menempati lapisan bawah. Tingkatan kekayaan ini dapat tercermin dari berbagai hal, seperti bentuk hunian, kepemilikan barang-barang mewah, cara berpakaian, hingga gaya hidup dalam hal berbelanja.⁵⁴

Dalam Islam kekayaan diakui, tapi bukan ukuran utama, Islam tidak menafikan adanya perbedaan ekonomi. Bahkan, perbedaan itu diakui sebagai bagian dari ketetapan Allah untuk menguji manusia dalam kesyukuran dan amanah sosial sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Q.S. al-Nahl/16: 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

Terjemahnya:

Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki.⁵⁵

Ditafsirkan dalam kitab Tafsir al-Muyassar "Dan Allah telah melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam apa yang Dia berikan kepada kalian di dunia berupa rezeki. Maka, di antara kalian ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang menjadi pemilik (majikan) dan ada yang menjadi hamba (budak)."⁵⁶

Istilah keadaan keuangan stabil/orang kelas menengah dalam Islam lebih dikenal sebagai "mukaffā" berkecukupan bahkan dikatakan "ghanī" kaya. Imam Ibn Qudāmah menyebutkan "Dan jika seseorang memiliki kecukupan untuk dirinya dan keluarganya, maka ia dianggap kaya."⁵⁷

⁵²Ibn Rushd Al-Ḥafīd, *Bidāyat Al-Mujtahid wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*, Jilid 2, h. 107.

⁵³Ibn Rushd Al-Ḥafīd, *Bidāyat Al-Mujtahid wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*, Jilid 2, h. 107.

⁵⁴ Binti Maunah "Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan", TA'ALLUM, vol 03 (2015):h. 19

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 383

⁵⁶al-Su'ūdiyyah, *At-Tafsir al-Muyassar*, Jilid 1, h. 274

⁵⁷ Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, Jilid 9 (Cet. 1; Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī' 1417 H/1997 M) h. 312

Karena itu, dalam konteks rumah tangga, seseorang yang berada dalam kondisi keuangan stabil (*mukaffā* atau *ghani*) memiliki tanggung jawab yang sejalan dengan syariat, salah satunya adalah kewajiban menafkahi istri. Dalam hal ini, para ulama dari mazhab Hanafi⁵⁸, Maliki⁵⁹, Syafii⁶⁰, Hambali⁶¹ sepakat bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami yang muncul dari setelah pernikahan dan setelah berhubungan suami istri, mereka semua berdalil dengan apa yang terjadi di kehidupan nabi Muhammad saw. yaitu beliau menikahi ‘Ā’isyah *raḍiya allāhu ‘anhā* pada usia 6 tahun dan beliau tidak menafkahi ‘Ā’isyah kecuali setelah berhubungan suami istri⁶². Kewajiban ini tetap berlaku meskipun sang istri memiliki harta sendiri. Aturan ini tetap berlaku, baik bagi istri yang beragama Islam maupun yang non-Muslim. Mereka mendasarkan pendapat ini pada dalil dari wahyu Al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 233, hadis nabi dalam Sunan Abu Daud, No. 1830, kesepakatan para ulama seperti Ibnu Qudāmah⁶³ dan Al-Qāḍī ‘Abd al-Wahhāb al-Baghdādī⁶⁴, serta logika.⁶⁵

Namun, jika seorang istri bekerja di luar rumah tanpa adanya uzur yang dibenarkan secara *syar’i* dan tanpa mendapatkan izin dari suaminya, maka para ulama sepakat bahwa hak istri atas nafkah dari suami dapat gugur. Hal ini disebabkan syarat nafkah adalah taat kepada suami.⁶⁶

Ketaatan istri kepada suami dalam hal-hal yang sesuai syariat bukanlah bentuk penindasan atau ketidakadilan. Justru, itu adalah bagian dari pembagian tugas dan tanggung jawab dalam keluarga menurut ajaran Islam. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, menjaga, dan memimpin rumah tangga dengan penuh kebijaksanaan. Di sisi lain, istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga martabat diri serta keluarganya, merawat rumah, serta menjalankan peran domestik sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama. Hubungan ini dibangun atas dasar saling melengkapi dan menghormati peran masing-masing, bukan atas dominasi salah satu pihak.

Perempuan diizinkan bekerja oleh agama seperti putri nabi Syuaib dalam firman Allah Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْتَأْذِنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ

Terjemahnya:

⁵⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin al-Ḥasan al-Shaybānī, *Al-Jāmi‘ al-Kabīr* (Cet. 1; India: Lajnah Iḥyā’ al-Ma‘ārif al-Nu‘māniyyah 1356 H / 1937 M) h. 193

⁵⁹Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah*, jilid 1 (Cet I; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah 1415 H/1994 M), h. 176.

⁶⁰Aḥmad Salāmah al-Qalyūbī, Aḥmad al-Barlasī ‘Umayrah, *Hāshiyatā Qalyūbī wa ‘Umayrah* (Cet 1; Beirut: Dār al-Fikr 1415 H / 1995 M) h. 80

⁶¹Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, jilid 11, h.348

⁶²Ḥasan Aḥmad Ḥasan al-Jawwārī, *Aḥkām al-nafaqah bisabab al-nikāḥ fī al-fiqh al-islāmī – dirāsah fiqhīyah muqāranah*, Jilid 14 (2018) h. 8

⁶³ Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mughni*, jilid 8, h.228

⁶⁴ Al-Qāḍī ‘Abd al-Wahhāb al-Baghdādī, *Al-Ma‘ūnah ‘alā Madhhab ‘Ālim al-Madīnah*, Jilid 3 (Makkah: Al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1435 H/2014 M), h. 782

⁶⁵Nadia Ahmed Mohamed El-Barl, *Musyarakat al-Zawjah al-‘Amilah fī al-Nafqah al-Zawjiyyah wa Atharuha fī al-Fiqh al-Islami: Dirasah Fiqhiyyah*, vol. 7 (2022) h. 923

⁶⁶ Abd al-Salām ibn Muḥammad asy-Syu‘ayr, *Atsar ‘Amal al-Mar’ah fī an-Nafaqah al-Zawjiyyah*, (Cet. 1; Madinah: Markaz al-Tamayyuz al-Baḥsī fī Fiqh al-Qaḍāyā al-Mu‘āṣirah, 1432 H/2011 M). h. 14

"Dan ketika dia (Musa) sampai di sumber air Madyan, dia mendapati di sana sekumpulan orang sedang memberi minum (ternak), dan dia mendapati di belakang mereka dua orang perempuan yang menahan (ternaknya)..."⁶⁷

Dalam ayat tersebut Allah menceritakan tentang 2 wanita yang ditemui nabi Musa di mana kedua perempuan tersebut sedang mengembala ternaknya, contoh lain perempuan pada masa Rasulullah saw. pun turut berperan dalam bidang ekonomi. Beberapa sahabat perempuan seperti Asmā' binti Abu Bakar dan istri Abdullah bin Mas'ud pernah bekerja untuk membantu ekonomi keluarga mereka.

Berdasarkan dalil dan praktik tersebut, para ulama membolehkan istri untuk bekerja dalam kondisi ekonomi yang stabil, selama terpenuhi beberapa syarat penting, seperti mendapat izin dari suami dan tidak melalaikan kewajiban rumah tangga. Kebolehan ini juga berlaku ketika suami tidak mampu menafkahi, misalnya karena masih kecil (belum *bāligh*) atau tidak memiliki kemampuan bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang bijak dan fleksibel bagi perempuan untuk berperan aktif, selama tetap berada dalam koridor syariat.⁶⁸

Dalam praktiknya, para ulama juga telah memberikan pandangan tentang jenis-jenis pekerjaan yang dinilai sesuai untuk dilakukan oleh perempuan, selama tetap menjaga etika dan adab Islam, ada beberapa bidang pekerjaan perempuan yang diperbolehkan untuk dikerjakan oleh para wanita:

- a. Dalam bidang pendidikan yaitu guru ataupun dosen.
- b. Di bidang medis dan pengobatan menjadi dokter ataupun perawat, agar perempuan tidak perlu dirawat oleh laki-laki, terutama karena perempuan tidak diizinkan membuka auratnya di hadapan laki-laki kecuali dalam keadaan darurat seperti tidak adanya dokter wanita. Namun, perempuan boleh merawat laki-laki jika diperlukan, sebagaimana perempuan pada zaman Nabi pernah merawat para pejuang yang terluka dalam peperangan.
- c. Kerajinan tangan seperti menyulam, menjahit, memasak dan sebagainya.
- d. Dalam bidang dakwah, seorang istri bisa menjadi penceramah atau penasihat untuk wanita dan bisa untuk laki-laki jika diperlukan⁶⁹

Persoalan nusyuz (pembangkangan) seorang istri memiliki kaitan penting dalam penentuan apakah ia tetap berhak menerima nafkah dari suaminya. Dalam pandangan fikih, kewajiban suami memberikan nafkah tidak serta-merta gugur, kecuali jika istri terbukti melakukan nusyuz. Oleh karena itu, pembahasan tentang pekerjaan perempuan di luar rumah sering kali dikaitkan dengan apakah tindakan tersebut termasuk bentuk nusyuz atau tidak. Jika bukan, maka haknya atas nafkah tetap berlaku⁷⁰.

Nusyuz dijelaskan berbeda oleh empat mazhab:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat nusyuz merupakan kondisi ketika seorang istri meninggalkan rumah suaminya tanpa izin dan tanpa alasan yang sah menurut syariat.⁷¹

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 558

⁶⁸ Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah*, jilid 1, h. 178.

⁶⁹ Aziz Ali Nada, *Atsar 'Amal al-Mar'ah fī al-Nafaqah bayna al-Fiqh wa al-Qānūn*, Al-Majallah al-'Arabiyah li al-'Ulūm wa Nashr al-Abhāt (2019), h. 34

⁷⁰ 'Abdu as-Salām bin Muḥammad asy-Syuwā'ir, *Atsar al-Mar'ah fī an-Nafaqah az-Zawjiyyah*, (Cet. I; Saudi: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd al-Islāmiyyah 1432 H/2011 M) h. 15

⁷¹ Abū Bakr ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Ḥaddādī, *Al-Jawharah al-Nīrah*, Jilid 2 (Cet. 1; Kairo: Al-Maṭba'ah al-Khayriyyah 1322 H/1904 M) h. 84

- b. Mazhab Maliki mengatakan nafkah gugur karena nusyuz, yaitu penolakan hubungan suami-istri atau keluar rumah tanpa izin suami.⁷²
- c. Mazhab Syafii mengatakan Pertama, jika seorang istri keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka ia dianggap melakukan nusyuz. Jika dia keluar untuk keperluan suaminya dengan izin suami, maka tidak terhitung nusyuz. Jika dia keluar disebabkan keperluan dirinya sendiri dengan izin suami, maka terkait nafkah terdapat dua pendapat: pertama, nafkah tetap wajib karena berdasarkan akad dan tidak hilang karena nusyuz, kedua, nafkah hanya wajib jika suami mampu memberikan, jika tidak maka nafkah tidak wajib.⁷³
- d. Mazhab Hambali mengatakan jika perempuan keluar dari rumah suaminya untuk pindah tempat tinggal tanpa seizin suaminya, maka ia termasuk perempuan yang nusyuz.⁷⁴

Berdasarkan hal tersebut, perempuan yang menjalankan aktivitas kerja di luar rumah tanpa persetujuan dari suami dapat dianggap telah melanggar akad pernikahan, khususnya dalam hal kewajiban penyerahan diri secara penuh, yang menjadi salah satu dasar syar'i bagi kewajiban nafkah dari suami. Dalam pandangan ulama, tindakan meninggalkan rumah tanpa seizin suami dan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i termasuk dalam kategori nusyuz. Dan sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur fikih, nusyuz membawa konsekuensi hukum, salah satunya adalah gugurnya hak istri atas nafkah selama ia berada dalam keadaan tersebut. Maka, pekerjaan perempuan di luar rumah harus ditempatkan dalam koridor syariat dan kesepakatan dalam rumah tangga, agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih pernikahan.⁷⁵

KESIMPULAN

Kedudukan istri dalam pandangan Islam, posisi istri sangat mulia sebagai pasangan yang sejajar dengan suami, baik secara moral maupun spiritual. Istri bukan hanya pendamping hidup, tapi juga bagian penting dalam mewujudkan rumah tangga yang dilandasi cinta kasih serta komitmen dalam menjalankan tanggung jawab secara bersama. Islam melindungi hak-hak istri, seperti mendapatkan mahar, nafkah jasmani dan batin, perlindungan, serta perlakuan yang penuh kasih dan hormat. Sebaliknya, istri memiliki keharusan untuk menaati suami dalam perkara-perkara yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta meminta izin sebelum keluar rumah sebagai bentuk saling menghargai dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Sandaran hukum nafkah, Allah menegaskan lewat beberapa ayat, seperti dalam surah al-Baqoroh (2:233), al-Nisā' (4:34), dan al-Ṭalāq (65:7), bahwa memberikan nafkah adalah tanggung jawab utama suami. Para ulama menjelaskan bahwa besaran

⁷²Abū 'Amr Jamāl ad-Dīn Ibn al-Ḥājjib, *Jāmi' al-Ummahāt*, (Cet. II; Damaskus: Al-Yamāmah li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nashr wa al-Tawzī' 1421 H/2000 M) h. 332

⁷³Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Wasīṭ fī al-Madhhab*, (Cet. 1; Kairo: Dār al-Salām 1417 H/1996 M) h. 215

⁷⁴Manshūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kasyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'*, (Cet. 1; Wizārat al-'Adl fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah 1421H/2000 M). h. 117

⁷⁵Abd al-Salām ibn Muḥammad al-Syū'ayr, *Atsar 'Amal al-Mar'ah fī al-Nafaqah al-Zawjiyyah*, h. 15-16

nafkah bisa berbeda-beda, menyesuaikan dengan kemampuan suami dan kebiasaan masyarakat setempat, asalkan kebutuhan dasar istri terpenuhi dengan baik.

Hukum Islam terhadap istri yang bekerja dalam kondisi keuangan stabil, Perempuan yang ingin bekerja di luar rumah pada dasarnya diperbolehkan, selama mendapat izin dari suaminya, jenis pekerjaannya tidak melanggar ketentuan syariat, serta tidak mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Apalagi kalau kondisi keuangan keluarga sudah cukup, maka keputusan istri bekerja adalah pilihan, bukan keharusan. Dengan begitu, Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkariyer, namun tetap menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam menyediakan nafkah ada pada suami. Ini menunjukkan bagaimana Islam membagi peran secara adil, sesuai kemampuan dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

- 'Ābidīn, Ibnu, *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid 8 Cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1432 H/2011 M
- 'Ālish, Ibnu, *Manḥ al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Jilid 2 Cet. 1; Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M
- al-Ahmadi, Prof. Dr. Abdul Aziz Mabrouk, Dkk, *Al-Fiqh Al-Muyassar fī Daw' Al-Kitāb wa al-Sunah*, Cet. 1; Madinah: Mujamma' Al-Malik Fahd li-Tibā'at Al-Muṣḥaf Al-Syarīf, 1434 H/2013 M
- Anas, Malik, *Al-Mudawwanah*, jilid 1 Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah 1415 H/1994 M
- al-Syuwai'ir, 'Abdu as-Salām bin Muḥammad, *Atsarū 'Amali al-Mar'ah fī an-Nafaqah az-Zawjiyyah*, Cet. I; Saudi: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd al-Islāmiyyah 1432 H/2011 M
- Bashir, Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq, *Sunan Abu Daud*, No. 1830 Cet. 7; Mesir, Dār Risālah Al Ālamīyah, 1430 H/2009 M
- al-Baghdādī, Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ja'far al-Qudūrī al-Hanafī, *Mukhtaṣar al-Qudūrī fī al-Fiqh al-Hanafī*, jilid 1 Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah) 1418 H/1997 M
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Cet. 5; Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1414 H/1993 M
- al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, Jilid 5 Cet. 1; Beirut: Dar al-Fikr, 1402 H/1982 M
- al-Buhūtī, Manshūr bin Yūnus, *Kasyāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'*, Cet. 1; Wizārat al-'Adl fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah 1421H/2000 M
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad, *Al-Wasīṭ fī al-Madhhab*, Cet. 1 Kairo: Dār al-Salām 1417 H/1996 M
- al-Ḥaddādī, Abū Bakr ibn 'Alī ibn Muḥammad, *Al-Jawharah al-Nīrah*, Cet. 1; Kairo: Al-Maṭba'ah al-Khayriyyah 1322 H/1904 M
- al-Ḥafīd, Ibn Rushd, *Bidāyat Al-Mujtahid wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*, Jilid 2 Cet. I; Kairo: Dār Al-Ḥadīts 1425 H/2004 M

- al-Ḥanafī, Muḥammad bin ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Laṭīf bin ‘Abd al-‘Azīz bin Amīn al-Dīn bin Furshatā, al-Rūmī al-Karmānī al-Ḥanafī, *Syarḥ Miṣbāḥ al-Sunah*, Jilid 1 Cet. I; Kuwait: Idārah al-Thaqāfah al-Islāmiyyah, 1433 H/2012 M
- al-Haytamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Jilid 3 Cet. 1, Beirut; Dar Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1432 H/2011 M
- Ibn al-Ḥājib, Abū ‘Amr Jamāl al-Dīn, *Jāmi’ al-Ummahāt*, Cet. II Damaskus: Al-Yamāmah li aṭ-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘ 1421 H/2000 M
- Ibn Qudāmah, Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Al-Mughni* Cet. 1; Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub liṭ-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘ 1417 H/1997 M
- al-Jaza’iri, Abu Bakar Jabir, *Minhāj al-Muslim*, Jilid 1 Cet. I; Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam) 1431 H/2010 M
- Kathīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid 3 Cet. II; Riyāḍh: Dār al-Tayyibah, 1432 H/2011 M
- al-Muqaddam, Muhammad Ahmad Ismail, *‘Awdat al-Hijab* Cet. 1; Kairo: Dar Ibn al-Jawzi, 1426 H / 2005 M)
- al-Sadi, Abdurrahman bin Nashir, *Tafsir Al-Sa‘di* Cet. I; Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1423 H/2002 M
- al-Sarakhsī, Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syams al-A’immah, *Al-Mabsūṭ*, Jilid 1 Cet. I; Mesir: Maṭba‘ah al-Sa‘ādah 1431 H/2010 M
- al-Shaybānī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin al-Ḥasan, *Al-Jāmi’ al-Kabīr* Cet. 1 India: Lajnah Iḥyā’ al-Ma‘ārif al-Nu‘māniyyah 1356 H / 1937 M
- al-Syu‘ayr, Abd as-Salām ibn Muḥammad, *Atsar ‘Amal al-Mar’ah fī al-Nafaqah al-Zawjiyyah*, Cet. 1, Madinah: Markaz al-Tamayyuz al-Baḥsī fī Fiqh al-Qaḍāyā al-Mu‘āṣirah, 1432 H/2011 M.

Artikel jurnal

- Abidin, Zainal, Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Tarbiyah*: Vol. 12 No. 01 (2015) h. 1-18
- Azizah, Nur, *Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum*, SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies, (2021)
- al-Barl Nadia Ahmed Mohamed, “Musyarakat al-Zawjah al-‘Amilah fi al-Nafaqah al-Zawjiyyah wa Atharuha fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Fiqhiyyah”, vol. 7 (2022): h.913-1010
- Elimartati, “*Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syariah*,” *Jurnal (Sumatera barat, Islam Transformatif Journal of Islamic Studies*, 2018)
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981 M)
- Ikrom, Mohamad, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an*, (Jawa Timur: Jurnal Qolamuna 2015)
- al-Jawwārī, Ḥasan Aḥmad Ḥasan, *Aḥkām al-nafaqah bisabab al-nikāḥ fī al-fiqh al-Islāmī – dirāsah fiqhiyyah muqāranah*, Jilid 14 (2018).
- Madyan, Kholifah Tul Janna, Khoirul Asfiyak, Syamsu, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja (Studi Kasus Di Pasar Besar Malang)*”, *Jurnal (Malang. Fakultas Agama Islam Universitas Agama Islam*, 2022)

- Masrun, Finta Fajar Fadilla, *Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah 541-629 H, (Analisis Terhadap Kitab al Mughny*, (Riau: Al-Fikra: Jurnal ilmiah KeIslaman 2020)
- Muin, Rahmah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar*”, Jurnal (Polewali Mandar, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar, 2017)
- Nada, Aziz Ali, Atsar ‘Amal al-Mar’ah fī an-Nafaqah bayna al-Fiqh wa al-Qānūn, Al-Majallah al-‘Arabiyyah li al-‘Ulūm wa Nashr al-Abhāt (2019) h.26-53
- Ningsi, Andina Tri Fausia, “*Peran Wanita Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 2017)
- R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, (Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak)
- Rahmiah, Imam Faishol, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat (Studi Kasus Satu Keluarga Di Desa Batuganda Permai Kecamatan Lasusua)*”, Jurnal (Surabaya, Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, 2022)
- al-Shāyiqī , Su‘ād bint Muḥammad ‘Abd al-‘Azīz, “ ‘Amalu al-Zawjah wa Atharuhu ‘ala al-Nafaqah al-Zawjiyyah: Dirasah Fiqhiyyah”, Majallat Jāmi‘at Ṭayyibah, vol 10 (2016):h. 257-312